



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan - Jepara Telp. 0291-591238, Fax 0291-593347
 Website : <http://disdikpora.jepara.go.id> Kode Pos 59419

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR 421.9 / 894 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN DAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JENGALA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya menjamin pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) Jengala.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Keputusan Bupati Jepara Nomor 420/220 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian, Penggabungan dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan Kabupaten Jepara;
 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0411210000092 atas nama Yayasan Jenggala.
 4. Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Administrasi, Teknis, Kelayakan dan Data Pokok Pendidikan Nomor 421.9/4474.1 tanggal 29 November 2021;
 5. Nota Dinas Ketua Tim Pendirian, Penggabungan, dan/atau Penutupan Satuan Pendidikan tanggal 30 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Non Formal kepada satuan pendidikan Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) Jenggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
2. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
3. Memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
4. Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku dan terpantau aktif secara terus menerus di Aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
5. Memberikan laporan keadaan dan kegiatan pengelolaan pendidikan secara periodik kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.

KETIGA : Apabila tidak mematuhi ketentuan perundangan yang berlaku dan/atau dalam Aplikasi Dapodik selama 4 (empat) semester berturut-turut terpantau tidak aktif, izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 06 Desember 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NTP. 19630817 199203 1 011

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN JEPARA
NOMOR : 421.9 / 894 TAHUN 2021
TANGGAL : 06 Desember 2021

**IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN
YANG DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN**

1.	Nama Satuan Pendidikan	PUSAT KEGIATAN DAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) JENGALA
2.	Alamat Satuan Pendidikan	Jl. Mangunsarkoro No. 53 Kel. Panggang, Kec. Jepara, Jepara 59411
3.	Nama Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Yayasan Jenggala
4.	Alamat Organisasi/Yayasan Penyelenggara	Jl. Mangunsarkoro No. 53 Kel. Panggang, Kec. Jepara, Jepara 59411
5.	Akta Notaris Organisasi/Yayasan Penyelenggara Pendidikan	a. Nomor : 118 b. Tanggal : 30-10-2015 c. Nama Pejabat Notaris : H.A. QOMAR NASIKH, SH
6.	Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM	a. Nomor : AHU-0019911.AH.01.04.Tahun 2015 b. Tanggal : 30 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Jepara



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 011